



PEMERINTAH KOTA MALANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020

NO REG : 182 / 35.73.404/ 2020 21

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 Bulan 1 Tahun 2021 sekitar pukul 09.59 WIB  
Saya Rochehi Utami, SE NIP. 196802132007012005 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi  
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : TKOS Sehat

PELANGGAR :

A. Nama Lengkap : RUDI HARTONO  
b. Tempat Tgl Lahir : LUMAJANG, 12 MEI 1976  
c. Jenis Kelamin : LAKI LAKI  
d. Agama : ISLAM  
e. Pekerjaan : GURU  
f. Alamat : JL. KARIR 4B/104 LUMAJANG

JENIS PELANGGARAN

PELAKU USAHA

PERORANGAN

Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka	
Tidak melakukan pembersihan secara berkala	

BARANG BUKTI:

PERKARA :

setiap orang yang melanggar protokol kesehatan  
PASAL YANG DILANGGAR :  
Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

RELAS:

Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan 1 tahun 2021 jam 09.00 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, kami tutup dan tanda tangani di Malang pada hari Rabu tanggal 27 dan bulan 1 seperti tersebut diatas pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Pelanggar

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

RUDI HARTONO

Rochehi Utami, SE  
NIP. 196802132007012005

KEPUTUSAN PENGADILAN

Rp. 24.000 Subs 2 hari kurungan

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan  
Panitera

[Signature]



Tanda tangan

[Signature]

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak meniadakan sesudah dipanggil menurut undang-undang sidang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020  
NO REG : 182 / 36 / 35.73.404 / 2020/21

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 Bulan 1 Tahun 2021 sekitar pukul 10.21 WIB  
Saya Roehati Utami, SE NIP. 1968023 20091 2005 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi  
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : TKOS Suhat

PELANGGAR :

A. Nama lengkap : Taufik Shachi Agustin  
b. Tempat Tgl Lahir : 09-07-2003  
c. Jenis Kelamin : Laki Laki  
d. Agama : Islam  
e. Pekerjaan : Pelajar  
f. Alamat : Jl Indragin

JENIS PELANGGARAN

PELAKU USAHA	PERORANGAN
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka	
Tidak melakukan pembersihan secara berkala	

BARANG BUKTI :

PERKARA :  
setiap orang yang melanggar protokol kesehatan  
PASAL YANG DILANGGAR :  
Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

RELAS :

Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan 1 tahun 2021 jam 10.21 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, kami tutup dan tanda tangani di Malang pada hari, Rabu tanggal, 27 dan bulan 1 seperti tersebut diatas pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Pelanggar

14KAS  
TAUFIK

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Roehati Utami, SE  
NIP. 1968023 20091 2005

KEPUTUSAN PENGADILAN

Rp 24.000  
1.000

Tanda tangan  
Papitera

23

PELAKSANAAN HUKUMAN



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut panggilan yang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HUAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PEMERINTAH KOTA MALANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020  
NO REG : 182 / 35.73.404/2020 21

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 Bulan 1 Tahun 2021 sekitar pukul 10.33 WIB  
Saya Poetian Utami, Ss NIP. 19680119 2012 015 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi  
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : TKOS Sukun

PELANGGAR :

A. Nama Lengkap : Nor Laili  
b. Tempat Tgl Lahir : Probolinggo, 23-01-1998  
c. Jenis Kelamin : Perempuan  
d. Agama : Islam  
e. Pekerjaan : IRT  
f. Alamat : 2. Dusun Mamboran 015/008

JENIS PELANGGARAN

PELAKU USAHA	PERORANGAN	BARANG BUKTI :
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	PERKARA : Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

RELAS :

Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu tanggal 27 bulan 1 tahun 2021 jam 10.34 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar

Nor Laili  
NOR LAILI

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Poetian Utami, Ss  
NIP. 19680119 2012 015

KEPUTUSAN PENGADILAN

Rp. 24.000 40-11 kurungan  
1.000

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan  
Panitera

Ni



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak meniadakan sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HUAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020  
NO REG : 182 / 41 / 35.73.404/ 2020

Pada hari ini, Rabu Tanggal 27 Bulan Januari Tahun 2021 sekitar pukul 10.31 WIB  
Saya, Poplyati Utami, SE NIP. 19680713 700701 7015 sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi  
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : Jl. Soekarno Hatta (KEB)

PELANGGAR :

A. Nama Lengkap : Bital Ardiansyah Putra  
b. Tempat Tgl Lahir : Malang / 19-01-1996  
c. Jenis Kelamin : laki-laki  
d. Agama : Islam  
e. Pekerjaan : Manasiswa  
f. Alamat : Jl. Akordion 6 001 / 001 Tunggulwungu

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :
PELAKU USAHA	PERORANGAN	<b>PERKARA :</b> setiap orang yang melanggar protokol kesehatan <b>PASAL YANG DILANGGAR :</b> Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

**RELAS:**  
Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan Januari tahun 2021 jam 10.31 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar : [Signature]  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil : Poplyati Utami, SE  
NIP. 19680713 700701 7015

KEPUTUSAN PENGADILAN

Rp 24.000  
1000

7624 Tunjung

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan  
Panitera

[Signature]



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang yang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BRU : KUNING : Kejaksaan  
Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PEMERINTAH KOTA MALANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Jl. Blingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020  
NO REG : 182 / 39 / 35.73.404 / 2020

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 Bulan Januari Tahun 2021 sekitar pukul 10.18 WIB  
Saya Ropiyati Utami, SE NIP. 1968073 700701 7015 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi  
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : Jl. Soekarno Hatta (TKB)

PELANGGAR :

A. Nama Lengkap : Harif Abdurrauf Sthanbardi  
b. Tempat Tgl Lahir : Bandung 10-09-1997  
c. Jenis Kelamin : Laki-laki  
d. Agama : Islam  
e. Pekerjaan : Mahasiswa  
f. Alamat : Apartemen Green Bay Tower

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :
PELAKU USAHA	PERORANGAN	<b>PERKARA :</b> setiap orang yang melanggar protokol kesehatan <b>PASAL YANG DILANGGAR :</b> Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

REKAS :

Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan Januari tahun 20 21 jam 10.18 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar : Harif

Penyidik Pegawai Negeri Sipil : Ropiyati Utami, SE  
NIP. 1968073 700701 7015

KEPUTUSAN PENGADILAN

Rp. 24.000 36 2 M Kuningan  
1000

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan  
Pagitera



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020

NO REG : 182 / 35.73.404/2020 21

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 Bulan 1 Tahun 2021 sekitar pukul 09.40 WIB  
Saya Rachmat Utami, Ss NIP. 19680213 20074 2015 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi  
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : RKS Suhat

PELANGGAR :

A. Nama Lengkap : Mario Chornelius Ota.  
b. Tempat Tgl Lahir : Lemahuru, 18 April 2000  
c. Jenis Kelamin : Laki - laki  
d. Agama : Kristen Katholik  
e. Pekerjaan : Mahasiswa  
f. Alamat : Lembata

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :
PELAKU USAHA	PERORANGAN	
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	PERKARA : setiap orang yang melanggar protokol kesehatan PASAL YANG DI LANGGAR : Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

REKAS :  
Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan  
1 tahun 20 21 jam 09.40 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian  
dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /  
membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan  
sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar  
membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar : Mario Chornelius Ota.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil : Rachmat Utami, Ss  
NIP. 19680213 20074 2015

KEPUTUSAN PENGADILAN

Sp. 24.000.-  
1.000

Se - 7 hari kemudian

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan  
Panitera  
[Signature]



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang yang dapat dituntut  
berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PEMERINTAH KOTA MALANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020  
NO REG : 182 / 35.73.404/2020

Pada hari ini <u>Rabu</u> Tanggal <u>27</u> Bulan <u>1</u> Tahun <u>2021</u> sekitar pukul <u>10.27</u> WIB Saya <u>Roehyati Utami, SE</u> NIP. <u>908012207012015</u> Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :	
TEMPAT KEJADIAN : <u>TROS Suhut</u>	
PELANGGAR :	
A. Nama Lengkap	<u>Moch. Syaiful Anwar.</u>
b. Tempat Tgl Lahir	<u>Pasuruan 07 Juni 1998.</u>
c. Jenis Kelamin	<u>Laki-Laki</u>
d. Agama	<u>Islam</u>
e. Pekerjaan	<u>Wiraswasta</u>
f. Alamat	<u>Jl. Pangur 21</u>
JENIS PELANGGARAN	
PELAKU USAHA	PERORANGAN
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka	
Tidak melakukan pembersihan secara berkala	
BARANG BUKTI :	
PERKARA : Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019	
RELAS : Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari <u>Rabu</u> tanggal <u>27</u> bulan <u>1</u> tahun <u>2021</u> jam <u>10.27</u> WIB	
Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.	Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, kami tutup dan tanda tangani di Malang pada hari <u>Rabu</u> tanggal <u>27</u> dan bulan <u>1</u> seperti tersebut diatas pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).
Pelanggar <u>Anwar</u>	Penyidik Pegawai Negeri Sipil <u>Roehyati Utami, SE</u> NIP. <u>908012207012015</u>

KEPUTUSAN PENGADILAN

Rp. 24.000,-  
1.000,-

Sesuai dengan ketentuan

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan  
Panitera

[Signature]

Tanda tangan  
Hakim



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang, dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020

NO REG : 182 / 37 / 35.73.404 / 2020

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 Bulan Januari Tahun 2021 sekitar pukul 10.20 WIB  
Saya Roetiati Utami, SE NIP. 19680213 700101 7013 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi  
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : Jl. Soekarno Marto (TKOS)

PELANGGAR :

A. Nama Lengkap : Angga Setrawan  
b. Tempat Tgl Lahir : Makung 31 Maret 2002  
c. Jenis Kelamin : Laki laki  
d. Agama : Islam  
e. Pekerjaan : Pelajar  
f. Alamat : Jl. Piyang Candi Gg 3 No 11A

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :
PELAKU USAHA	PERORANGAN	
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	<b>PERKARA :</b> setiap orang yang melanggar protokol kesehatan <b>PASAL YANG DILANGGAR :</b> Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

**REKAS :**  
Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu tanggal 27 bulan Januari tahun 2021 jam 10.20 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar : [Signature]

Penyidik Pegawai Negeri Sipil : [Signature]  
Roetiati Utami, SE  
NIP. 19680213 700101 7013

KEPUTUSAN PENGADILAN

Ep. 24.900 Set 24 kumun  
1.986

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan  
Panitera

[Signature]



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang - undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







PEMERINTAH KOTA MALANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020

NO REG : 182 / 35.73.404/2020/21

Pada hari ini <u>Rabu</u> Tanggal <u>27</u> Bulan <u>1</u> Tahun <u>2021</u> sekitar pukul <u>10.08</u> WIB	
Saya <u>Roetah Utami, SE</u> NIP. <u>196802132007012005</u> Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :	
TEMPAT KEJADIAN : <u>TROS Suhat</u>	
PELANGGAR :	
A. Nama Lengkap :	<u>Dafik Sudarmulan</u>
b. Tempat Tgl Lahir :	<u>Mlg, 24.11.1981</u>
c. Jenis Kelamin :	<u>Laki</u>
d. Agama :	<u>Islam</u>
e. Pekerjaan :	<u>Buruh</u>
f. Alamat :	<u>Dl. Perm Valencia Residence AA - 5/24</u>
JENIS PELANGGARAN	
PELAKU USAHA	PERORANGAN
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka	
Tidak melakukan pembersihan secara berkala	
BARANG BUKTI :	
PERKARA : Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019	
REKAS : Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari <u>Rabu</u> , tanggal <u>27</u> bulan <u>1</u> tahun <u>2021</u> jam <u>10.09</u> WIB	
Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.	Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, kami tutup dan tanda tangani di Malang pada hari <u>Rabu</u> tanggal <u>27</u> dan bulan <u>1</u> seperti tersebut diatas pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).
Pelanggar 	Penyidik Pegawai Negeri Sipil  NIP. <u>196802132007012005</u>


KEPUTUSAN PENGADILAN

Rp. 24.000,- Subs dan Kurungan  
1.000,-

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan  
Panitera  




Tanda tangan  
Hakim  




PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIJAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
 Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
**MALANG**

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020**

NO REG : 182 / / 35.73.404/ 2020 21

Pada hari ini <u>Rabu</u> , Tanggal <u>27</u> Bulan <u>1</u> Tahun <u>2021</u> sekitar pukul <u>10.17</u> WIB Saya..... NIP..... Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :															
<b>TEMPAT KEJADIAN :</b> <u>TKES Sukat</u>															
<b>PELANGGAR :</b> a. Nama Lengkap : <u>Jojo Djohar Manik</u> b. Tempat Tgl Lahir : <u>Tanjung Pinang, 23 oktober 2002</u> c. Jenis Kelamin : <u>Perempuan</u> d. Agama : <u>Kristen Protestan</u> e. Pekerjaan : <u>pelajar</u> f. Alamat : <u>Jl. Leksu No. 90</u>															
<b>JENIS PELANGGARAN</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">PELAKU USAHA</th> <th style="width: 50%;">PERORANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tidak ada pencegahan banner covid 19</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker</td> </tr> <tr> <td>Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer</td> <td>Tidak mencuci tangan</td> </tr> <tr> <td>Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun</td> <td>Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum</td> </tr> <tr> <td>Tidak ada pengaturan jarak</td> <td>Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter</td> </tr> <tr> <td>Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tidak melakukan pembersihan secara berkala</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PELAKU USAHA	PERORANGAN	Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka		Tidak melakukan pembersihan secara berkala		<b>BARANG BUKTI :</b> <b>PERKARA :</b> setiap orang yang melanggar protokol kesehatan <b>PASAL YANG DILANGGAR :</b> Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
PELAKU USAHA	PERORANGAN														
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker														
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan														
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum														
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter														
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka															
Tidak melakukan pembersihan secara berkala															
<b>RELAS :</b> Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari <u>Rabu</u> , tanggal <u>27</u> bulan <u>1</u> tahun <u>2021</u> jam <u>10.18</u> WIB															
Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.															
Pelanggar  <u>Jojo Djohar</u>	Penyidik Pegawai Negeri Sipil  <u>Roekhat Umar, SE</u> NIP. 19680213 200702 2015														

**KEPUTUSAN PENGADILAN**

Ep. 24.000 sms diikuti  
1.000

**PELAKSANAAN HUKUMAN**

Tanda tangan  
 Panitera



**PERHATIAN :** Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak meniadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka  
 PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan  
 KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HUJAU : Arsip

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PEMERINTAH KOTA MALANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020  
NO REG : 182 / 35.73.404/ 2020 24

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 Bulan 1 Tahun 2021 sekitar pukul 10-24 WIB  
Saya Rocheati Utami, SE NIP. 19680213 200701 2 015 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi  
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : TKOS Sukun

PELANGGAR :

A. Nama Lengkap : Agam Peltari Kusnardi  
b. Tempat Tgl Lahir : JK Cingur Cites no.9 koki batu  
c. Jenis Kelamin : laki laki  
d. Agama : Islam  
e. Pekerjaan : partaisit  
f. Alamat : JK Cingur Cites no.9 koki batu

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :
PELAKU USAHA	PERORANGAN	<b>PERKARA :</b> setiap orang yang melanggar protokol kesehatan <b>PASAL YANG DILANGGAR :</b> Pasal 49 ayat (3), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

**RELAS:**  
Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan 1 tahun 2021 jam 10-25 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar : Agam  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil : Rocheati Utami, SE  
NIP. 19680213 200701 2 015

KEPUTUSAN PENGADILAN

PELAKSANAAN HUKUMAN

Rp. 20.000 Subs 2 hari kurungan  
1000

Tanda tangan Panitera : [Signature]  
Tanda tangan Hakim : [Signature]



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HUAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020  
NO REG : 182 / 13 / 35.73.404 / 2020 2021

Pada hari, ini, Rabu, Tanggal 27 Bulan Desember Tahun 2021 sekitar pukul 09.45 WIB  
Saya Reolixati Utami, SE NIP. 19690713-2007012013 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi  
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : Jl. Ciptomulyo Hatto (TKB)

PELANGGAR :

A. Nama Lengkap : Fahrizal Bustomi  
b. Tempat Tgl Lahir : Sampang, 29-03-1984  
c. Jenis Kelamin : Laki-laki  
d. Agama : Islam  
e. Pekerjaan : Wirawasta  
f. Alamat : Des. Kalangan Prao Laok Embong

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :
PELAKU USAHA	PERORANGAN	
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	<b>PERKARA :</b> setiap orang yang melanggar protokol kesehatan <b>PASAL YANG DILANGGAR :</b> Pasal 49 ayat (3), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/termogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

**REKAS :**  
Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan Desember tahun 2021 jam 09.45 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar : [Signature]

Penyidik Pegawai Negeri Sipil : [Signature]  
Reolixati Utami, SE  
NIP. 19690713-2007012013

KEPUTUSAN PENGADILAN

Rp. 29.000  
1.000

Tanda tangan  
Panitera  
[Signature]



PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan  
Jaksa  
[Signature]

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang - undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PEMERINTAH KOTA MALANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020

NO REG : 182 / / 35.73.404/ 2020 21

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 Bulan 1 Tahun 2021 sekitar pukul 09.51 WIB  
Saya Roehati Utami, SE NIP. 1968013 2071 2 015 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi  
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : TKOS Sehat

PELANGGAR :

A. Nama Lengkap : Mat Yasin  
b. Tempat Tgl Lahir : Mlg, 06.02.1980  
c. Jenis Kelamin : Laki  
d. Agama : Islam  
e. Pekerjaan : Buruh  
f. Alamat : Dsu. Mearum

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :
PELAKU USAHA	PERORANGAN	
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	<b>PERKARA :</b> setiap orang yang melanggar protokol kesehatan <b>PASAL YANG DILANGGAR :</b> Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pengub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

REKAS :  
Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan 1 tahun 2021 jam 09.53 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar : Mat Yasin  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil : Roehati Utami, SE  
NIP. 1968013 2071 2 015

KEPUTUSAN PENGADILAN

Rp. 20.000,- Subs 2 hari kurungan  
1.000,-

Tanda tangan  
Panitera  
[Signature]



PELAKSANAAN HUKUMAN



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang - undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
 Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
**MALANG**

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020**

NO REG : 182 / 8 / 35.73.404/2020 21

Pada hari ini <u>Rabu</u> Tanggal <u>27</u> Bulan <u>1</u> Tahun <u>2021</u> sekitar pukul <u>.....</u> WIB Saya <u>Roelani Utami, Sg</u> NIP. <u>19690213 20701 2 015</u> Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :															
TEMPAT KEJADIAN : <u>TKOS Suhat</u>															
PELANGGAR : a. Nama Lengkap : <u>Dicky Chandra Saputra -SE</u> b. Tempat Tgl Lahir : <u>Jakarta Barat, 15-03-1979</u> c. Jenis Kelamin : <u>Laki-laki</u> d. Agama : <u>Islam</u> e. Pekerjaan : <u>Karyawan Swasta</u> f. Alamat : <u>Perm. Grand Pakijajar Prima Blok B. No. 29</u>															
JENIS PELANGGARAN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">PELAKU USAHA</th> <th style="width: 50%;">PERORANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tidak ada pencegahan banner covid 19</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker</td> </tr> <tr> <td>Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer</td> <td>Tidak mencuci tangan</td> </tr> <tr> <td>Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun</td> <td>Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum</td> </tr> <tr> <td>Tidak ada pengaturan jarak</td> <td>Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter</td> </tr> <tr> <td>Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tidak melakukan pembersihan secara berkala</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PELAKU USAHA	PERORANGAN	Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka		Tidak melakukan pembersihan secara berkala		BARANG BUKTI : PERKARA : setiap orang yang melanggar protokol kesehatan PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertarikan Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
PELAKU USAHA	PERORANGAN														
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker														
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan														
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum														
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter														
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka															
Tidak melakukan pembersihan secara berkala															
RELAS : Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari <u>Rabu</u> , tanggal <u>27</u> bulan <u>1</u> tahun <u>2021</u> jam <u>.....</u> WIB															
Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.															
Pelanggar  <u>Dicky Chandra S. SE</u>	Penyidik Pegawai Negeri Sipil  <u>Roelani Utami, Sg</u> NIP. <u>19690213 20701 2 015</u>														

**KEPUTUSAN PENGADILAN**

Dp. 29.000 Subs 2 hari kurungan  
1.000

**PELAKSANAAN HUKUMAN**

Tanda tangan  
Panitera



Tanda tangan  
Hakim



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HISAU : Arsip

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PEMERINTAH KOTA MALANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
MALANG

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020

NO REG : 182 / 23 / 35.73.404 / 2020 2021

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 Bulan Januari Tahun 2021 sekitar pukul 09.55 WIB  
Saya Roeti Yati Utami, SE NIP. 19680713 2007 01 0015 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi  
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : Jl Soekarno flatto (TKB5)

PELANGGAR :

A. Nama Lengkap : Usman Fadila  
b. Tempat Tgl Lahir : Malang / 02 - 01 - 1995  
c. Jenis Kelamin : Laki-laki  
d. Agama : Islam  
e. Pekerjaan : Wiraswasta  
f. Alamat : Dsn. Jambon 010 / 002 Patis tembar

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :
PELAKU USAHA	PERORANGAN	<b>PERKARA :</b> setiap orang yang melanggar protokol kesehatan <b>PASAL YANG DILANGGAR :</b> Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/ pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

**RELAS:**  
Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu tanggal 27 bulan Januari tahun 2021 jam 09.55 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar : Usman Fadila

Penyidik Pegawai Negeri Sipil : Roeti Yati Utami, SE  
NIP. 19680713 2007 01 0015

KEPUTUSAN PENGADILAN

Dp. 29.000  
1.996

Sib 2 M Kecamatan

Tanda tangan  
Panitera  
M. S.



PELAKSANAAN HUKUMAN



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang - undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)